

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Investasi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *ististmar* yang memiliki arti harta berubah (berkembang) dan jumlahnya bertambah.¹ Investasi agak sedikit berbeda dengan menabung walaupun sama-sama berkembang, namun dalam investasi terdapat risiko adanya ketidakpastian, sementara menabung relatif tidak mengandung risiko tersebut.²

Selain istilah investasi, ada juga istilah penanaman modal, yang menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal ialah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk meakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Istilah tersebut pada umumnya mempunyai arti yang sama, namun istilah investasi lebih populer dalam dunia usaha sedangkan penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan.³ Istilah investasi memiliki arti atau pengertian yang lebih luas, yaitu mencakup investasi langsung dan investasi tidak langsung, sedangkan penanaman modal lebih cenderung mempunyai arti investasi yang bersifat langsung.⁴

¹ Agus, *Analisa Penerapan Prinsip Syari'ah di Pasar Modal Konvensional*, Tesis, (Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Trisakti 2017), h. 38

² Yoyok Prasetyo, *Hukum Pasar Modal Syari'ah*, (Bandung: MINA, 2017), h. 3

³ Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syari'ah di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), h. 186

⁴ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan terhadap Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 10

Salah satu instrumen investasi adalah sertifikat reksa dana syari'ah. Reksa dana merupakan *buy side* (sisi beli atau permintaan). Sebenarnya, melalui Reksa dana inilah nasihat investasi yang baik yaitu jangan menaruh telur di dalam satu keranjang. Sebab pada prinsipnya, investasi pada Reksa dana adalah melakukan investasi yang menyebar pada sekian instrumen investasi yang diperdagangkan di pasar modal, seperti saham biasa, obligasi pemerintah, obligasi swasta dan lain sebagainya.⁵

Namun demikian investor tidak perlu membeli sekian banyak instrumen investasi tersebut. Investor cukup memiliki surat berharga yang disebut dengan sertifikat Reksa dana atau biasanya disebut dengan reksa dana saja, yang diterbitkan oleh manajer investasi. Dengan demikian investor dimungkinkan mendapatkan keuntungan yang sama dengan investasi pada berbagai macam surat berharga tetapi risiko yang dihadapi tidak sebesar apabila investor melakukan investasi langsung pada surat-surat berharga tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas maka reksa dana dapat diartikan sebagai surat berharga yang diterbitkan oleh manajer investasi, kemudian dijual kepada investor, yang mana hasil penjualan tersebut digunakan untuk membuat portofolio agar risiko investasi menurun, namun dengan keuntungan yang relative besar. Dalam hal ini peneliti akan memfokuskan pembahasan pada Reksa dana syari'ah.

Salah satu industri yang menggunakan reksa dana syari'ah adalah perbankan syari'ah. Industri perbankan syari'ah di Indonesia memiliki potensi yang sangat bagus untuk terus berkembang, karena secara demografi masyarakat

⁵ Sawidji Widodoatmodjo, *Pasar Modal Indonesia pengantar dan studi kasus*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 109

Indonesia merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia dengan menduduki peringkat nomor satu diantara negara-negara muslim lainnya. Selain itu Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk terbanyak keempat di dunia yang memiliki kegiatan ekonomi yang signifikan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, dengan kata lain bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia memiliki prospek yang sangat baik sehingga dapat pula membantu perekonomian nasional.

Pengembangan sistem perbankan syari'ah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking* sistem atau sistem perbankan ganda dalam kerangka arsitektur perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syari'ah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, bank syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram.⁶

Tujuan perbankan syari'ah yaitu untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dengan mendukung sektor rill yang sesuai dengan prinsip syari'ah dalam rangka pemerataan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan

⁶ Afnil Guza, *Undang-Undang Perbankan Syariah dan Surat Berharga Syariah Negara*, (Jakarta: Asa Mandiri.2008), h. 3

ekonomi dan memperlancar lalu lintas pembayaran. Mengingat begitu penting peran perbankan syari'ah di Indonesia maka pihak bank syari'ah perlu meningkatkan kinerjanya agar tercipta perbankan dengan prinsip syari'ah yang sehat dan efisien.⁷

Secara umum terdapat bentuk usaha bank syari'ah terdiri atas bank umum dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) , dengan perbedaan pokok BPRS dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas system pembayaran. Secara kelembagaan bank umum syari'ah ada yang berbentuk bank syari'ah penuh (*full-pledged*) dan terdapat pula dalam bentuk unit usaha syari'ah (UUS) dari bank umum konvensional.⁸

Bank Umum Syari'ah (BUS) adalah bank syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan data publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bank Umum Syari'ah (BUS) berjumlah 13 bank syari'ah yang sebelumnya hanya 12 bank syari'ah dikarenakan Bank Aceh yang menggunakan sistem konvensional menjadi sistem syari'ah pada tahun 2016, hal tersebut pun menjadikan *market share* bank syari'ah di Indonesia menjadi naik mencapai 5,3% yang sebelumnya hanya berkisar 4,86%.⁹ Sehingga hal ini menjadi salah satu alasan kenaikan signifikan yang terjadi pada Bank Umum Syari'ah yang ada di Indonesia. Berikut adalah data Bank Umum Syari'ah tahun 2018:

⁷ Damayanti, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syari'ah periode 2008-2012, Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013), h. 86

⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 62

⁹ Budi Raharjo, *Konversi Bank Aceh Dongkrak Pangsa Pasar Perbankan Syari'ah*, dalam *Republika.co.id*, di akses tanggal 27 September 2018

Tabel 1.1
Data Bank Umum Syari'ah Nasional
Tahun 2018

Bank Umum Syari'ah		KPO/KC	KCP	KK
1	PT. Bank Aceh Syari'ah	26	86	18
2	PT. Bank Muamalat Indonesia	83	190	80
3	PT. Bank Victoria Syari'ah	9	5	-
4	PT. Bank BRISyari'ah	52	205	12
5	PT. Bank Jabar Banten Syari'ah	9	56	1
6	PT. Bank BNI Syari'ah	68	171	18
7	PT. Bank Syari'ah Mandiri	130	437	54
8	PT. Bank Mega Syari'ah	32	33	1
9	PT. Bank Panin Syari'ah	16	5	1
10	PT. Bank Syari'ah Bukopin	12	7	4
11	PT. BCA Syari'ah	11	8	3
12	PT. Maybank Syari'ah Indonesia	1	-	-
13	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syari'ah	25	3	-

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Bank syari'ah memiliki beberapa fungsi didalam investasi yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Berfungsi sebagai Manajer investasi, yang mana bank syari'ah dapat mengelola investasi dana nasabah;
2. Berfungsi sebagai Investor, bank syari'ah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya;
3. Berfungsi sebagai penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syari'ah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa perbankan sebagaimana lazimnya pada bank lain ;

4. Berfungsi sebagai pelaksanaan kegiatan sosial, berbagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syari'ah, bank islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun dan mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.¹⁰

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti fungsi bank sebagai investor karena dalam Undang-Undang Perbankan Syari'ah pun dijelaskan pada pasal 19 bahwa kegiatan Bank Umum Syari'ah salah satunya adalah membeli surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia serta menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga. Hal tersebut menjelaskan pula bahwa bank syari'ah melakukan investasi pada surat berharga termasuk kedalam sertifikat Reksa dana syari'ah.

Setiap usaha atau kegiatan pasti memiliki risiko yang harus di hadapi, begitu pun di dalam investasi memiliki risiko. Risiko tersebut di antaranya seperti inflasi, suku bunga, nilai tukar, risiko negara, likuiditas, gagal bayar serta gagal eksekusi.¹¹ Maka dari beberapa risiko yang di hadapi di dalam berinvestasi tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tingkat inflasi.

Didalam perusahaan terdapat berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi investasi salah satunya adalah risiko inflasi. Risiko tersebut artinya dapat mengurangi kinerja investasi tersebut dan dapat dikatakan menurunkan investasi ketika terjadinya sebuah risiko.¹² Inflasi dalam ekonomi islam merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan masyarakat di dunia

¹⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 39

¹¹ Sawidji Widoatmodjo, *Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2009), h. 147-153

¹² Sawidji Widoatmodjo, *Pasar Modal Indonesia*, h. 149

sejak masa dahulu hingga sekarang, Inflasi terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan dengan berlangsung terus-menerus dan terjadi secara umum. Dikatakan tingkat harga secara umum karena barang dan jasa itu banyak sekali jumlah dan jenisnya. Ada kemungkinan harga sejumlah barang turun banyak barang lainnya yang justru naik harganya. Kenaikan satu dua barang saja bukan merupakan inflasi, kecuali bila kenaikan harga barang tersebut meluas pada sebagian besar harga barang-barang lainnya. Inflasi merupakan proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor ilmiah dan oleh kesalahan manusia.¹³

Secara sederhana inflasi merupakan peningkatan harga, pada saat harga meningkat maka masyarakat akan mengambil keuntungan dari apa yang telah mereka investasikan. Hubungan inflasi dengan investasi dapat dipahami sebagai contoh, misalnya pada awal tahun investor memiliki uang Rp. 10.000 dan harga satu buah kue donat Rp 1.000, maka pada awal tahun investor bisa menggunakan uangnya untuk membeli kue donat sebanyak 10 buah. Jika apa yang diperkirakan investor tepat maka pada akhir tahun daya beli investor meningkat, namun pada akhir tahun inflasi meningkat sehingga investor hanya bisa membeli kue donat dengan uang tersebut hanya 8 buah, maka hal ini akan menurunkan daya beli investor.

Berdasarkan penjelasan di atas hubungan jumlah sertifikat Reksa dana syari'ah dan inflasi memiliki hubungan yang tidak searah, artinya setiap terjadi

¹³ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 424

kenaikan pada inflasi maka terjadi penurunan pula pada jumlah sertifikat Reksa dana syari'ah yang dimiliki bank umum syari'ah di Indonesia. Berikut data Inflasi dan sertifikat Reksa dana syari'ah yang dimiliki bank umum syari'ah di Indonesia:

Tabel 1.2
Data Inflasi dan Sertifikat Reksa dana Syari'ah di Indonesia
Periode 2016-2018

Tahun	Bulan	(X) Inflasi		(Y) Sertifikat Reksa dana Syari'ah (dalam jutaan rupiah)		
2016	Mei	3.33%	↓	1719	↑	
	Jun	3.45%	↑	1712	↓	
	Jul	3.21%	↓	1722	↑	
	Ags	2.79%	↓	1720	↓	
	Sep	3.07%	↑	1730	↑	
	Okt	3.31%	↑	1740	↑	
	Nov	3.58%	↑	1771	↑	
	Des	3.02%	↓	1934	↑	
	2017	Jan	3.49%	↑	1935	↑
		Feb	3.83%	↑	2086	↑
		Mar	3.61%	↓	1984	↓
		Apr	4.17%	↓	2035	↑
Mei		4.33%	↑	2055	↑	
Jun		4.37%	↑	2005	↓	
Jul		3.88%	↓	1914	↓	
Ags		3.82%	↓	2029	↑	
Sep		3.72%	↓	2023	↓	
Okt		3.58%	↓	2072	↑	
Nov		3.30%	↓	2324	↑	
Des		3.61%	↑	2580	↑	
2018	Jan	3.25%	↓	2749	↑	
	Feb	3.18%	↓	3320	↑	
	Mar	3.40%	↑	3703	↑	
	Apr	3.41%	↑	3751	↑	

Sumber: Laporan Publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia

Keterangan:

↑ : Naik

↓ : Turun


Berdasarkan data pada tabel 1.2 di atas setelah peneliti hubungkan dengan teori yang sebelumnya telah dipaparkan, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi. Apabila Inflasi mengalami penurunan maka sertifikat reksa dana akan mengalami kenaikan dan begitu pun sebaliknya apabila inflasi mengalami peningkatan maka sertifikat reksa dana akan mengalami penurunan, namun dilihat pada laporan keuangan terlihat bahwa terdapat beberapa permasalahan yang tidak sesuai dengan teori serta terjadi kenaikan dan penurunan yang fluktuatif.

Naik turunnya besaran jumlah Inflasi dapat dilihat mulai dari tahun 2016 bulan Juni mengalami kenaikan sebesar 3.45% namun pada bulan Juli sampai Agustus mengalami penurunan sebesar 3.21% dan 2.79%. Lalu mengalami kenaikan kembali pada bulan September sampai November sebesar 3.58% tetapi diikuti penurunan pada bulan Desember sebesar 3.02%. Pada tahun 2017 bulan Januari dan Februari mengalami kenaikan sebesar 3.49% dan 3.83% lalu mengalami penurunan pada bulan Maret dan April sebesar 3.61% dan 4.17%. Pada bulan Mei sampai Juni mengalami kenaikan sebesar 4.33% dan 4.37% namun diikuti penurunan pada bulan Juli sampai November sebesar 3.88% sampai 3.30%. Pada bulan Desember mengalami kenaikan sebesar 3.61% tetapi mengalami penurunan kembali pada tahun 2018 bulan Januari sampai Februari sebesar 3.25% dan 3.18% lalu mengalami kenaikan pada bulan Maret dan April sebesar 3.40% dan 3.41%.

Terjadi peningkatan dan penurunan pada jumlah Sertifikat Reksa dana Syari'ah dimulai pada tahun 2016 bulan Juni mengalami penurunan dari Rp. 1.719 menjadi Rp. 1.712 sebesar 3.25% lalu pada bulan Juli mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.722 sebesar 3.27% tetapi pada bulan Agustus mengalami penurunan

menjadi Rp. 1.720 sebesar 3.27%. Pada bulan September 2016 sampai bulan Februari 2017 terus mengalami kenaikan dari Rp. 1.730 menjadi Rp. 2.086 sebesar 3.96%. Pada bulan Maret mengalami penurunan sebesar 3.77% menjadi Rp. 1.984 tetapi mengalami kenaikan pada bulan April dan Mei sebesar 3.91% dari Rp. 2.035 menjadi Rp. 2.055, lalu mengalami penurunan kembali pada bulan Juni dan Juli dari Rp. 2.005 menjadi Rp. 1.914 sebesar 3.64%. Pada bulan Agustus mengalami kenaikan sebesar 3.86% tetapi pada bulan September mengalami penurunan sebesar 3.85%. Namun pada bulan Oktober 2017 sampai April 2018 terus mengalami kenaikan dari Rp. 2.072 menjadi Rp. 3.751, kenaikan sebesar 7.13%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 1.1
Perbandingan Tingkat Inflasi Terhadap Jumlah Sertifikat Reksa dana Syari'ah yang Dimiliki Bank Umum Syari'ah (BUS) di Indonesia Periode Mei 2016- April 2018



Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat perkembangan inflasi dan jumlah sertifikat reksa dana syari'ah mengalami fluktuatif. Beberapa permasalahan terjadi di tahun tertentu. Seperti pada tahun 2016 bulan Agustus sampai bulan November Inflasi mengalami penurunan atau kenaikan tetapi di ikuti penurunan dan kenaikan yang sama pada jumlah sertifikat reksa dana syari'ah, hal ini tidak sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa ketika inflasi mengalami penurunan maka jumlah sertifikat reksa dana syari'ah akan mengalami kenaikan begitu pun sebaliknya. Pada tahun 2017 bulan Januari sampai dengan bulan Maret terdapat beberapa masalah yang tidak sesuai dengan teori, lalu pada bulan Mei, Juli, September dan Maret pun mengalami keadaan yang sama yaitu terdapat permasalahan yang tidak sesuai dengan teori yang telah dikemukakan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Inflasi terhadap Jumlah Sertifikat Reksa dana Syari'ah yang Dimiliki Bank Umum Syari'ah (BUS) di Indonesia.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diungkapkan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi bahwa masalah penelitian ini mengenai beberapa hal yang memengaruhi investasi. Peneliti memfokuskan penelitian pada salah satu instrumen investasi di pasar modal syari'ah yaitu Reksa dana syari'ah. Kemudian terdapat berbagai macam faktor yang mempengaruhi investasi atau Reksa dana syari'ah tersebut, namun peneliti memfokuskan penelitian pada Inflasi terhadap sertifikat Reksa dana syari'ah yang dimiliki bank umum syari'ah di Indonesia.

Mengacu pada identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi permasalahan agar dapat memberikan hasil yang optimal. maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan inflasi di Indonesia Periode bulan Mei 2016 sampai dengan bulan April 2018?
2. Bagaimana perkembangan jumlah Sertifikat Reksa dana Syari'ah yang Dimiliki Bank Umum Syari'ah (BUS) di Indonesia Periode bulan Mei 2016 sampai dengan bulan April 2018?
3. Seberapa besar pengaruh Inflasi terhadap Jumlah Sertifikat Reksa dana Syari'ah yang dimiliki Bank Umum Syari'ah (BUS) di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan inflasi pada Bank Umum Syari'ah terhadap Jumlah Sertifikat Reksa dana Syari'ah yang Dimiliki Bank Umum Syari'ah (BUS) di Indonesia Periode bulan Mei 2016 sampai dengan bulan April 2018.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan jumlah Reksa dana syari'ah pada Bank Umum Syari'ah terhadap Jumlah Sertifikat Reksa dana Syari'ah yang Dimiliki Bank Umum Syari'ah (BUS) di Indonesia Periode bulan Mei 2016 sampai dengan bulan April 2018.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis ada tidaknya pengaruh Inflasi Bank Umum Syari'ah terhadap Jumlah Sertifikat Reksa dana Syari'ah yang Dimiliki Bank Umum Syari'ah (BUS) di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memperoleh informasi yang akurat dan relevan. Secara garis besar penelitian ini dapat berguna untuk berbagai kalangan diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Berikut peneliti sampaikan kegunaan secara teoritis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep atau teori dan memberi sumbangan pemikiran yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan mengenai perbankan dan investasi serta dapat dijadikan pengembangan lebih lanjut bagi pihak lain.
- b. Bagi peneliti sebagai masukan secara mendalam mengenai pengaruh Inflasi terhadap sertifikat Reksa dana syari'ah di Bank Umum Syari'ah sebagai metode pembelajaran dalam meningkatkan khasanah ilmu pengetahuan dalam hal industri perbankan, khususnya bank syari'ah yang menginvestasikan dananya.

2. Kegunaan Praktis

Berikut peneliti sampaikan kegunaan bagi praktisi:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti, dapat memberikan pengetahuan yang berguna dalam pengembangan penelitian mengenai perbankan, khususnya mengenai pengaruh Inflasi terhadap sertifikat Reksa dana syari'ah di Bank Umum Syari'ah.
- b. Sedangkan bagi pemerintah, dapat memberikan kontribusi untuk membantu pihak bank dalam mengevaluasi kinerja agar dapat lebih baik lagi dimasa yang akan mendatang serta menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan investasi.